



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
ANALISA DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Analisa Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas akibat adanya bangkitan dan tarikan lalu lintas tersebut perlu pengendalian dan pengaturan untuk menjamin kelancaran, keselamatan, efisiensi dan efektifitas dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ANALISA DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (2) Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah mendapat pertimbangan dari :
- a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Analisis dampak lalu lintas sekurang - kurangnya memuat :
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangunan untuk memperoleh :
- a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalu lintas, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H.JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 24 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 5

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dto

**YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001**

**PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
ANALISA DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan analisa dampak lalu lintas nya, sehingga perlu ditetapkan Perubahan peraturan daerah kabupaten bangka selatan nomor 4 tahun 2008 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (mall) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

SALINAN

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (indoor atau outdoor).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (flyover), terowongan (under pass), kereta api massal cepat (Mass Rapid Transit), dan kereta api ringan cepat (Light Rapid Transit).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.